



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp)**

***A JURIDICAL ANALYSIS THE CRIME OF INTERCOURSE BY
CONTINUALLY COMMITTED AGAINST CHILD
(Verdict Number : 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp)***

**YUSTISIA ALIFIANI
NIM. 100710101121**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SECARA
BERLANJUT YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp)**

***A JURIDICAL ANALYSIS THE CRIME OF INTERCOURSE BY
CONTINUALLY COMMITTED AGAINST CHILD
(Verdict Number : 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp)***

**YUSTISIA ALIFIANI
NIM. 100710101121**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Orang yang terus menerus berzinah, maka ia bagaikan penyembah berhala”¹

¹ Hadist Rasulullah s.a.w dalam buku Al-‘Allamah al-Habib Abdullah bin alawi Al-Haddad, 2011, *Nasehat dan Wasiat Imam Haddad*, Cahaya Ilmu Publisher, Surabaya. Hlm 218

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Ayahanda A. Baidowi dan Ibunda Halimah, Kakakku tersayang Yuski Rizqullah S.Pd, dan seluruh keluargaku yang tercinta, terima kasih atas didikan, dukungan, do'a dan kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepadaku sampai saat ini bagi keberhasilan dalam kehidupanku.
2. Guru-guru sejak TK sampai Perguruan Tinggi terhormat yang telah mengajari, mendidik dan memberikan ilmu yang tak ternilai harganya serta membimbing dengan kesabaran dan kasih sayang.
3. Almamaterku yang tercinta, tempat menimba dan memperdalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat aku banggakan.

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SECARA
BERLANJUT YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp)**

***A JURIDICAL ANALYSIS THE CRIME OF INTERCOURSE BY
CONTINUALLY COMMITTED AGAINST CHILD
(Verdict Number : 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp)***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**YUSTISIA ALIFIANI
NIM. 100710101121**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Desember 2014**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 08 JANUARI 2015**

Oleh :

Pembimbing Utama,

**SAMSUDI,S.H.,M.H
NIP. 195703241986011001**

Pembimbing Anggota,

**SAPTI PRIHATMINI,S.H.,M.H
NIP. 197004281998022001**

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SECARA
BERLANJUT YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp)**

Oleh:

YUSTISIA ALIFIANI
NIM. 100710101121

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

SAMSUDI,S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI,S.H.,M.H
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 31 (tiga puluh satu)
Bulan : Desember
Tahun : 2014

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji:

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSTISIA ALIFIANI

NIM : 100710101121

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Secara Berlanjut Yang Dilakukan Terhadap Anak (Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2013/Pn.K.Kp)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 31 Desember 2014

Yang Menyatakan,

YUSTISIA ALIFIANI
NIM. 100710101121

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah meridhoi dan memberi anugerah serta rahmat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp)”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H.M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan kesabaran dan keihlasan dalam memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H. dan Ibu Ainul Azizah, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji dan Sekretaris Penguji Skripsi, terima kasih atas bimbingan dan arahnya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Seluruh Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu, bimbingan dan pengajarannya yang diberikan kepada penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Kedua orang tuaku Ayahku A. Baidowi dan Ibundaku Halimah tercinta yang selalu memberikan doa, bimbingan, tuntunan, arahan, motivasi dan kasih sayang yang tak dapat diukur dengan apapun serta segalanya untuk merawat, mendidik anaknya dalam menatap masa depan dengan penuh kesuksesan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan.
9. Kakakku Yuski Rizqullah, S.Pd., dengan kakak iparku Evi yang memberikan semangat kepada penulis.
10. M. Erfan Agustian yang memberikan semangat, do'a dan motivasi serta sabar menghadapi penulis selama ini.
11. Teman-teman Kost Jawa 2 No. 10, Layin, Rahma, Dea, Elly Yuliasutik S.Sos, Alifin Istifaroh S.S, Rofa, Izza billah S.Pd, Faiz, Arum, Mbak Rozad, Dewi Sasmita S.H, Yunita S.S, yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsiku terselesaikan.
12. Teman-teman senasib dan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember Justisa, Cindy, Leni, Rika, Nisfu, Ika, Rizky, Alvain, Alfian semua angkatan 2010 yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan semangat dalam suka maupun duka untuk selalu berjuang dan menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember ini.
13. Semua teman-temanku dan semua pihak yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu namanya, terima kasih telah memberikan doa, motivasi, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang mereka berikan akan dibalas Allah S.W.T. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Desember 2014

Yustisia Alifiani

RINGKASAN

Pada dasarnya anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat merusak atau mengganggu mental, fisik dan sosial anak dalam penghidupan dan kehidupannya, anak membutuhkan orang lain untuk melindungi dirinya. Pemerintah dalam mengupayakan perlindungan korban kejahatan terhadap kesusilaan terhadap anak membuat peraturan dalam bentuk Undang-Undang yaitu KUHP dan yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp, dengan amar putusan terdakwa atas nama Misrani bin Jumri terbukti melakukan persetubuhan dengan membujuk secara berlanjut terhadap korbannya yang masih berusia 14 tahun. Perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan korbannya secara berlanjut yang pertama dilakukan pada bulan Agustus 2013 dan selanjutnya dilakukan bulan Desember 2013. Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, permasalahan kedua adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Tujuan penulisan dari penelitian skripsi ini adalah yang pertama untuk menganalisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan tujuan yang kedua untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*), dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*). Sedangkan sumber-sumber penelitian yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan *pertama*, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam menuliskan formulasi pasal yang didakwakan, seharusnya mencantumkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi norma larangan atau yang dilarang. Kesimpulan yang *kedua*, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, tetapi hakim kurang teliti dalam menentukan unsur membujuk, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang berkesesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Sedangkan saran yang diberikan oleh penulis adalah agar Jaksa Penuntut Umum lebih cermat dalam mencantumkan formulasi pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan. Hakim harus benar-benar teliti untuk menentukan unsur pasal yang berkesesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Anak dan Korban	10
2.1.1 Pengertian Anak	10
2.1.2 Anak Sebagai Korban.....	10
2.2 Tindak Pidana Persetubuhan	12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.2.2 Pengertian Persetubuhan	14
2.2.3 Tindak Pidana Persetubuhan	16
2.3 Perbuatan Berlanjut	18
2.3.1 Pengertian Perbuatan Berlanjut	18
2.3.2 Unsur-unsur Perbuatan Berlanjut.....	20
2.4 Surat Dakwaan	21
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan	21
2.4.2 Syarat-syarat dan Jenis/ Bentuk Surat Dakwaan	24
2.4.3 Unsur Pasal yang Didakwakan	30

2.5 Putusan	34
2.5.1 Pengertian dan Jenis Putusan.....	34
2.5.2 Pertimbangan Hakim	38
2.5.2.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	38
2.5.2.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis.....	40
BAB III: PEMBAHASAN	
3.1 Kesesuaian Antara Dakwaan JPU Yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dengan Ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak <i>juncto</i> Pasal 64 ayat (1) KUHP	43
3.2 Kesesuaian Antara Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp yang Menyatakan Terdakwa Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Persetubuhan secara Berlanjut dengan Fakta-Fakta Persidangan.....	57
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	94
4.2 Saran	95
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Perkara Nomor: 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp